402/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

PEMANFAATAN LAHAN BUDIDAYA PERTANIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MAMAN NUROHMAN
NIM. 20221410042

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PEMANFAATAN LAHAN BUDIDAYA PERTANIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

Disusun Oleh:

MAMAN NUROHMAN

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.	Iman Jalaludin Rifa'i, S.H. I., M.H.
NIK. 41038021125	NIK. 410110930262

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PEMANFAATAN LAHAN BUDIDAYA PERTANIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

Disusun oleh:

MAMAN NUROHMAN

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Penguji I	:	Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. NIK. 410110810142	.....
Penguji II	:	Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. NIK. 410108890167	.....
Penguji III	:	Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H. NIK. 410110930262	.....

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: **Maman Nurohman**
NPM	: **20221410042**
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pemanfaatan Lahan Budidaya Pertanian Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 17 Juni 2026

Pembuat Pernyataan,



Maman Nurohman

NIM. 20221410042

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana."

(QS. Ali 'Imran [3]: 18)

"Educating the mind without educating the heart is no education at all."
"Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan yang sesungguhnya."

— Aristotle

PESEMBAHAN:

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillāhi Rabbil 'Ālamīn. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kasih sayang, pertolongan, dan kemudahan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga akhirnya karya sederhana ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang zaman.

Karya sederhana ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah awal untuk melangkah lebih jauh dalam mengemban amanah ilmu, terus belajar, mengabdi, serta memberikan manfaat bagi sesama. Setiap lembar dalam karya ini bukan hanya berisi hasil pemikiran dan penelitian, tetapi juga tersimpan do'a, air mata, perjuangan, pengorbanan, dan cinta dari orang-orang yang selalu hadir menguatkan penulis dalam setiap proses kehidupan. Dengan penuh rasa syukur, hormat, dan kasih sayang, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Mamahku tercinta, wanita terhebat dalam hidup penulis, sosok yang menjadi *wonder woman*, cinta pertama sekaligus tempat pulang paling menenangkan. Terima kasih yang tidak akan pernah mampu terbalaskan atas setiap do'a yang tak pernah putus dipanjatkan, setiap pelukan yang selalu menguatkan, setiap pengorbanan yang tak pernah diperhitungkan, serta kasih sayang yang tidak

mengenal batas. Terima kasih karena telah menjalankan peran sebagai seorang ibu sekaligus ayah dengan begitu luar biasa, berdiri teguh menopang setiap langkah penulis dalam suka maupun duka, hingga akhirnya penulis mampu berada pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan umur, serta membalas setiap tetes keringat dan pengorbanan Ibu dengan balasan yang terbaik;

2. Almarhum Ayahanda tercinta, yang meskipun telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah, kasih sayang, nasihat, do'a, dan semangat yang Ayah berikan akan selalu hidup dalam hati penulis. Terima kasih telah mengajarkan arti perjuangan, kejujuran, dan pentingnya menuntut ilmu. Semoga setiap pencapaian yang penulis raih menjadi amal jariyah untuk Ayah, serta Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya, *Aamiin*;
3. Keluarga besar tercinta, khususnya *Family* Ancubat, terima kasih atas setiap do'a, dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu mengiringi langkah penulis hingga mampu menyelesaikan perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kita semua;
4. Sahabat yang sudah penulis anggap saudara yaitu Fatur, Rika, Anggita, Regi, Syalsa dan Alecya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas setiap do'a, dukungan, canda tawa, dan kebersamaan yang selalu menguatkan penulis dalam setiap keadaan. Kalian bukan hanya teman seperjuangan, tetapi juga keluarga yang dipertemukan oleh perjuangan. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga dan Allah SWT memudahkan setiap langkah kita dalam meraih cita-cita.

ABSTRAK

Pemanfaatan Lahan Budidaya Pertanian Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031. Oleh Maman Nurohman, NIM. 20221410042, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Pemanfaatan lahan budidaya pertanian di Kabupaten Kuningan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011–2031 sebagai bentuk upaya perlindungan lahan pertanian serta pengendalian alih fungsi lahan. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, luas lahan pertanian di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan sekitar 1.578 hektar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan pertanian belum berjalan secara optimal. **Tujuan Penelitian** untuk mengetahui pengaturan pemanfaatan lahan budidaya pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta implementasinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011–2031. **Metode Penelitian** yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris dan didukung pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara pada instansi terkait di Kabupaten Kuningan. **Hasil Penelitian** menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang telah diatur dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, kurang efektifnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan instrumen teknis, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan tata ruang. **Simpulan** permasalahan utama tidak terletak pada kurangnya pengaturan hukum, melainkan pada belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan budidaya pertanian di lapangan. **Saran** dalam penelitian ini yaitu diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan lahan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Kata Kunci: Lahan Budidaya Pertanian, Pemanfaatan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah.

ABSTRACT

Agricultural Land Use Based on Regional Regulation No. 26 of 2011 on the Spatial Plan for Kuningan Regency for 2011–2031. By Maman Nurohman, Student ID No. 20221410042, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

The utilization of agricultural land in Kuningan Regency has been regulated by Kuningan Regency Regional Regulation No. 26 of 2011 concerning the Kuningan Regency Spatial Plan for 2011–2031 as an effort to protect agricultural land and control land conversion. However, based on data from the Central Statistics Agency for the year 2025, the area of agricultural land in Kuningan Regency has decreased by approximately 1,578 hectares. This situation indicates that the implementation of agricultural land use policies has not been optimal. ***Research objectives are*** *to examine the regulations governing the utilization of agricultural land based on Indonesian laws and regulations, as well as their implementation under Kuningan Regency Regulation No. 26 of 2011 on the Spatial Planning of Kuningan Regency for the Years 2011–2031.* ***Research Methodology,*** *This study employs a legal research approach using an empirical-legal methodology, supported by a normative-legal approach. The research is conducted through a literature review of laws and regulations and policy documents, as well as field research involving observation and interviews at relevant agencies in Kuningan Regency.* ***Research Findings*** *indicate that land use is regulated under Article 1, Point 5 of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning. However, its implementation still faces various obstacles, such as weak oversight, ineffective interagency coordination, limited technical tools, and low public awareness of spatial planning regulations.* ***Conclusion*** *The main problem does not lie in a lack of legal regulations, but rather in the suboptimal implementation of agricultural land use policies in the field.* ***The recommendations*** *of this study are that improved oversight, strengthened interagency coordination, and public outreach are needed so that land use can proceed more effectively and in accordance with regional spatial planning.*

Keywords: Agricultural Land, Land Use, Regional Spatial Planning.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pemanfaatan Lahan Budidaya Pertanian Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011–2031"** dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan, Pembimbing Akademik, sekaligus Pembimbing I penulis, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmadiham, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, yang telah memberikan dukungan, menyediakan fasilitas, serta memberikan arahan kepada penulis selama menjalani proses pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan, yang telah membantu dalam bidang administrasi akademik;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, yang turut menghadirkan suasana perkuliahan yang dinamis dan menyenangkan, serta memberikan kesan tersendiri dalam perjalanan akademik penulis;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan arahan akademik kepada penulis;
10. Bapak Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kepedulian senantiasa memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
11. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pelayanan selama masa perkuliahan;
12. Bapak Ir. I. Putu Bagiasna, M.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini;
13. Bapak Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran penelitian ini;
14. Bapak Purwadi Hasan Darsono, S.Hut., M.Sc., selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin dan bantuan selama proses penelitian;
15. Bapak Mahardika Rahman, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin, arahan, dan bantuan dalam penelitian ini;
16. Bapak Drs. H. Dudi Pehrudin, M.Si., selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin dan mendukung pelaksanaan penelitian ini;

17. Bapak Dr. H. Deni Hamdani, M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin dan dukungan dalam penelitian ini;
18. Bapak/Ibu perangkat desa dari Desa Cisantana, Desa Puncak, Desa Pajambon, Desa Bojong, dan Desa Ancaran yang telah memberikan izin, bantuan, data, serta bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini;

Kuningan, 17 Juni 2026

Maman Nurohman
NIM. 20221410042

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
LEMBAR PERNYATAAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK i
***ABSTRACT* ..... ii**
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kegunaan Penelitian 11
1. Kegunaan Secara Teoritis 11
2. Kegunaan Secara Praktis 12
E. Kerangka Teori 13
1. Landasan Teori 13
2. Landasan Konseptual 19
F. Sistematika Penulisan 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23
A. Konsep Negara Hukum 23
1. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Hukum 23
2. Pengertian dan Unsur Negara Hukum 32
3. Konsep Negara Hukum di Indonesia 37
B. Budidaya Pertanian dan Tata Ruang 40
1. Pengertian dan Perlindungan Lahan Pertanian 41
2. Pengendalian dan Pemanfaatan Lahan Pertanian 47
3. Pengertian, Asas dan Tujuan Tata Ruang 50

4. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang 57
BAB III METODE PENELITIAN 64
A. Spesifikasi Penelitian 64
B. Metode Pendekatan 65
C. Tahap Penelitian 66
D. Teknik Pengumpulan Data 66
E. Alat Pengumpulan Data 69
F. Analisis Data 70
G. Lokasi Penelitian 71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 75
A. Pengaturan Pemanfaatan Lahan Budidaya Pertanian Menurut Peraturan Perundang-undangan 75
1. Peraturan Perundang-undangan 75
2. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan 110
B. Implementasi Pemanfaatan Lahan Budidaya Pertanian di Kabupaten Kuningan 115
1. Kebijakan Pemanfaatan Lahan Budidaya Pertanian di Kabupaten Kuningan 117
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Lahan Budidaya Pertanian di Kabupaten Kuningan 131
BAB V PENUTUP 140
A. Simpulan 140
B. Saran 141
DAFTAR PUSTAKA 142
LAMPIRAN-LAMPIRAN 153

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ketentuan Struktur Ruang Wilayah 119
Tabel 2 Ketentuan Pola Ruang Wilayah 121
Tabel 3 Penetapan Umum Kawasan Strategis 122
Tabel 4 Perkembangan Luas Lahan Pertanian Kabupaten Kuningan 131